



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam diperlukan upaya pengamanan yang optimal melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kota Subulussalam wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh;
16. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Subulussalam yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Dinas yang membidangi urusan persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam
7. Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

S

8. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dan/atau pejabat pada Lembaga Pemerintah Kota Subulussalam.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber Sandi Negara.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE dan sudah melalui proses verifikasi.
16. Otoritas Pendaftaran yang disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik.

20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
23. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
24. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Subulussalam dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan SPBE.

Pasal 3

Peraturan Walikota Subulussalam ini bertujuan untuk melindungi Informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Subulussalam dalam pelaksanaan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. penyimpanan data; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

BAB II PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. Institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
- c. OP; dan
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
- (2) BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat ELEktronik Pemilik Sertifikat ELEktronik secara aman.
- (4) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai peraturan Badan Sertifikat Elektronik berupa:
 - a. Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi elektronik di Institusi Pemerintah, infrastruktur kritis nasional dan ekonomi digital;
 - b. Pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
 - c. Penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
 - e. Pengintegrasian sistem berbasis Sertifikat Elektronik;

- f. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras Sertifikat Elektronik;
- g. Pemberian asistensi kepada pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
- i. Pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedut pengajuan laporan permasalahan; dan
- j. Pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kota Subulussalam.
- (2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan Sertifikat Elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - b. Merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - c. Menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - d. Menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - e. Memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - g. Memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - i. Melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
 - j. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

✓

- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi di Pemerintah Kota Subulussalam.

Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
 - a. Memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Melakukan proses identifikasi, autentifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam; dan
 - d. Pejabat Daerah Lainnya.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSR dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. Dalam jaringan (*online*); atau
 - b. Luar jaringan (*offline*) berupa tahap muka langsung.



- (3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSR E dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan surat elektronik.

Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas penandatanganan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - b. Segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - c. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatannya; dan
 - d. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.
- (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB V TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh SKPK kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (2) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Analisis kebutuhan; dan/atau
 - b. Integrasi sistem.

Bagian Ketiga Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan

- penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam kepada BSR.E.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh SKPK kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala SKPK selaku Pemohon kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
 - b. Formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
 - (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. Dalam jaringan (online); atau
 - b. Luar jaringan (offline) berupa tatap muka langsung.
 - (4) Format surat rekomendasi dari Kepala SKPK dan formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. Sistem naskah dinas secara digital;
 - c. Penggunaan aplikasi atau Sistem informasi yang ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam; dan
 - d. Layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.



- (7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan Passphrase/Password, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam, jika pengguna:
 - a. Pensiun;
 - b. Meninggal; atau
 - c. Diberhentikan sementara.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kesatu

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. Melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- b. Melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase/Password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- c. Bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- d. Menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. Melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. Mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. Mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/atau
- d. Mengubah, mengganggu dan /atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.

Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIMPANAN DATA

Pasal 25

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercara milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendekteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. Informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. Dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26


- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam dapat melibatkan SKPK bidang pengawasan dan/atau SKPK terkait lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 21 Maret 2023M
29 Sya'ban 1444H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal, 21 Maret 2023M
29 Sya'ban 1444H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,**


TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SUBULUSSALAM-----

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu
 KOP NASKAH SKPK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Dinas (go.id) :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

<input type="checkbox"/>	Proteksi email (Email Protection)	<input type="checkbox"/>	SSL-Client (SSL ClientAuthentication)	<input type="checkbox"/>	Tanda Tangan Elektronik & SSL-Client
<input type="checkbox"/>	Proteksi Kunci (Key Echipmerment)	<input type="checkbox"/>	Pengamanan Dokumen	<input type="checkbox"/>	Proteksi Email & SSL- Client
<input type="checkbox"/>	Tanda Tangan Elektronik (Document Signing)	<input type="checkbox"/>	Pengamanan Dokumen & SSL-Client	<input type="checkbox"/>	Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Subulussalam,2023

Pemohon

(nama jelas)

NIP.

Lampirkan:

1. Fotokopi Surat rekomendasi dari SKPK
2. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH SKPK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Dinas (go.id) :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat yang digunakan untuk tanda tangan elektronik; pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau pengamanan surat elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK

(nama jelas)

NIP.

Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst.		

Kepala SKPK

(nama jelas)

NIP.

C. Surat Rekomendasi Permohonan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH SKPK

Nomor	:		Subulussalam,
Sifat	:	Segera	Kepada Yth:
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Kepala Balai Sertifikasi Elektronik
Hal	:	Rekomendasi	Badan Siber dan Sandi Negara di- Tempat

Sehubungan dengan diterapkannya Sertifikat Elektronik dalam system yang terintegrasi secara elektronik pada Pemerintah Kota Subulussalam bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Dinas (go.id) :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada (terlampir) untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem : Sistem Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam
- b. Kegunaan : Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Penandatangan dan keutuhan dan keautentikan informasi Elektronik.

Demikian kami sampaikan rekomendasi ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK

(nama jelas)

NIP.

Tembusan:

1. Walikota Subulussalam;
2. Sekretaris Kota Subulussalam; dan
3. Arsip.

Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik

1.	Nama Lengkap	:	
	NIP	:	
	NIK	:	
	Pangkat/Gol	:	
	Jabatan	:	
	Unit Kerja	:	
	Instansi	:	
	Alamat Email	:	
	No. Telepon	:	

Kepala SKPK

(nama jelas)

NIP.

WALIKOTA SUBULUSSALAM

H. AFFAN ALFIAN